



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan cerai talak antara;

xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Melawan

xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx (xxx), Pendidikan xxx, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx, **selanjutnya sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 06 Juli 2022 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon juga berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak kandung Termohon Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama 2 hari. Kemudian pindah ke perumahan yang berada di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon sempat berhubungan suami isteri 2 (dua) kali akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama, namun sejak Pemohon kembali dari tambang Termohon menolak untuk berhubungan suami isteri lagi dengan Pemohon dan tetap tidak ingin tidur bersama;
5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022, dimana akibat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dari Termohon yang tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon serta tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami hingga mengusir Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **xxxx** umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **xxx** sedangkan Termohon bernama **xxx**;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kakak kandung Termohon di Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebelum menikah dengan Termohon statusnya duda sedangkan Termohon statusnya janda;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada bulan April tahun 2022 pernikahan sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Termohon sendiri yang bercerita bahwa Termohon ketika diajak berhubungan suami istri minta uang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tersebut hanya saja saksi mendengar Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa ada upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **xxx** Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama **xxxx**, sebab Termohon Kepala Sekolah dari anak saksi yang ada di SD 5 Tapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kakak kandung Termohon di Desa permata, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkarannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April tersebut hanya saja dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: *"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah sejak bulan April tahun 2022, karena itu keterangan saksi tersebut yang telah dikuatkan dengan sumpah pelengkap oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum karuniai anak;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ketika diajak berhubungan suami istri meminta uang terlebih dahulu;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan selama kurang lebih sejak bulan April tahun 2022 dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disaksikan dan didengar sendiri oleh saksi Pemohon, hingga Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah rumah dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درا المفاسد مقدم على جلب درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp490.000.00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1443 H, oleh kami **SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.**, sebagai Ketua **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN. S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H

SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REZZA HARYO NUGROHO, S.H

Panitera Pengganti,

AINUN PULU RAHMAN. S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	490.000,00

(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2022/PA.Sww